

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat merupakan perwujudan nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, dan tanggung jawab warga negara dalam menjaga keselamatan bersama serta berperan strategis dalam penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan upaya bela negara;
- b. bahwa keberadaan dan peran satuan tugas perlindungan masyarakat di Kabupaten Cirebon sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga perlu diatur penyelenggaraannya secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, pemerintah daerah perlu menetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perlindungan masyarakat di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana bagi Satuan Tugas Pelindung Masyarakat dan Satuan Pelindung Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 136 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 136);

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan

- pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
12. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh lurah dan/atau Kepala Desa untuk membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
 13. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Kepala Daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satpol PP dan di Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua
Satgas Linmas
Pasal 3

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala Daerah membentuk Satgas Linmas Daerah dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kabupaten dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 4

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas ;
- 2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di Daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.

- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Meliputi ;
 - a. Membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan Satgas Linmas dapat mengerahkan Satlinmas.

Bagian Ketiga
Satlinmas
Paragraf 1
Umum
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa / Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa / Lurah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

Paragraf 2
Pembentukan
Pasal 6

- (1) Kepala Desa / Lurah membentuk Satlinmas di Desa / Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Satlinmas di Desa adat.

Paragraf 3
Struktur Organisasi
Pasal 7

- (1) Struktur organisasi Satlinmas meliputi :
 - a. Kepala Satlinmas;
 - b. Kepala pelaksana;
 - c. Komandan regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa / Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.

- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing – masing regu.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Paragraf 4 Persyaratan Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. Jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. Bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. Bertempat tinggal di desa/kelurahan setempat.

Paragraf 5 Pengangkatan Pasal 10

- (1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama – sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Setiap Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengenakan seragam dan diberikan kartu tanda anggota.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Atribut ;
 - b. Perlengkapan ; dan
 - c. Peralatan operasional.
- (3) Kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.

Paragraf 6

Regu

Pasal 13

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 14

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :

- a. Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. Regu pengamanan;
- c. Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. Regu penyelamatan dan evaluasi; atau
- e. Regu dapur umum.

Pasal 15

- (1) Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, bertugas :
 - a. Membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta

- gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. Membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. Membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, bertugas :
- a. Membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. Membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (3) Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.
- (4) Regu penyelamatan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d, bertugas :
- a. Membantu evaluasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
 - b. Membantu melakukan pengamanan evaluasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. Membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (5) Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, bertugas :
- a. Membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. Membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

BAB III
PEMBERDAYAAN SATLINMAS
Pasal 16

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan antara lain melalui :
 - a. Lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. Jambore Satlinmas; dan
 - c. Pos komando Satlinmas.

BAB IV
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN SATLINMAS
Pasal 17

Satlinmas Desa dan Kelurahan mempunyai tugas:

- a. Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/ Kelurahan;
- b. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. Membantu upaya pertahanan negara;
- h. Membantu pengamanan objek vital; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satlinmas.

Pasal 18

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas desa mendapat tugas tambahan antara lain :

- a. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa ; dan
- b. Membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 19

Satlinmas berhak :

- a. Mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas
- b. Mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;

- c. Mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- d. Mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- e. Mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati; dan
- f. Mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 20

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Desa/ Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 21

Satlinmas berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Mentaati disiplin dan berpegang teguh pada sumpah janji satlinmas;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. Melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB V

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN SATLINMAS

Pasal 22

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Masa keanggotaan Satlinmas Desa adat berakhir karena pemberhentian.
- (3) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

- (4) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Pindah tempat tinggal
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohan;
 - e. Melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. Tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan/atau
 - g. Menjadi pengurus partai politik.
- (6) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa/Lurah melalui camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 23

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Linmas di daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Linmas;
 - b. Peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Linmas;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang Linmas; dan
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Linmas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintah desa.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai pendelegasian kewenangan sebagian urusan pemerintahan kepada camat.

Pasal 24

- (1) Camat melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan oleh Bupati kepada Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat Kecamatan; dan
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 25

Pembinaan teknis operasional di Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 24, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 26

Pembiayaan penyelenggaraan Linmas di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja Desa dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 27

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala

setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Satlinmas yang telah terbentuk sebelum peraturan ini ditetapkan harus segera menyesuaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HENDRA NIRMALA


BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Cirebon


Nomor :
Tanggal :
Tentang : Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

A. SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS


1. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KABUPATEN CIREBON




2. STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KECAMATAN



3. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA



4. STRUKTUR KOORDINASI ORGANISASI SATLINMAS DESA



RANCANGAN